



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

NOMOR 1267 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 105 ayat (5) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 55 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
- c. bahwa Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek telah melaksanakan rapat pleno untuk menetapkan hasil

Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 270/PL.02.6-BA/3503/2024 tanggal 4 Desember 2024;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Trenggalek tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 837);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1797 Tahun 2024 tentang Petunjuk Pelaksanaan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dan Penetapan Hasil Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TRENGGALEK TENTANG PENETAPAN HASIL PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN TRENGGALEK TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 berdasarkan hasil rapat pleno rekapitulasi penghitungan perolehan suara yang tertuang dalam formulir MODEL D.HASIL KABKO-KWK-BUPATI/WALIKOTA sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 dengan perolehan suara sebagai berikut:

1. Pasangan Calon nomor urut 1 atas nama KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR dengan perolehan suara sah sebanyak 67.131 (Enam Puluh Tujuh Ribu Seratus Tiga Puluh Satu);
2. Pasangan Calon nomor urut 2 atas nama MOCHAMAD NUR ARIFIN dan SYAH MUHAMAD NATA NEGARA dengan perolehan suara sah sebanyak 282.576 (Dua Ratus Delapan Puluh Dua Ribu Lima Ratus Tujuh Puluh Enam);

- KETIGA : Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Trenggalek Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dan Diktum KEDUA ditetapkan dan sekaligus sebagai pengumuman pada hari Rabu tanggal Empat bulan Desember tahun 2024 pukul 16.00 WIB.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Trenggalek
pada tanggal 4 Desember 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TRENGGALEK

ttd

ISTATIIN NAFIAH

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Trenggalek
Kasubbag Teknis Penyelenggaraan
Pemilu dan Hukum,



Misdiyanto



BERITA ACARA DAN SERTIFIKAT REKAPITULASI HASIL PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA
DARI SETIAP KECAMATAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
TAHUN 2024

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
HALAMAN 1

Provinsi : JAWA TIMUR
Kabupaten / Kota : TRENGGALEK








Pada hari ini **Rabu** tanggal **Empat** bulan **Desember** tahun dua ribu **dua puluh empat**, Komisi Pemilihan Umum/~~Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota~~ (KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) **Trenggalek** telah melaksanakan kegiatan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat kabupaten/~~kota~~ *) dalam wilayah kerja KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) bertempat di: **Hotel Bukit Jaas Permai, Trenggalek**

Pelaksanaan rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *) disaksikan oleh Saksi Pasangan Calon, serta diawasi oleh Badan Pengawas Pemilu Kabupaten/Kota untuk melaksanakan rekapitulasi hasil penghitungan suara Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati *)

Pada rapat rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara, KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) menyusun rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara tingkat kabupaten/~~kota~~ *) berdasarkan formulir Model D.HASIL KECAMATAN-KWK-Bupati/Walikota dari seluruh kecamatan atau nama lain dalam wilayah kabupaten/~~kota~~ *).

Kabupaten/~~Kota~~ *) **Trenggalek** dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara Bupati Dan Wakil Bupati *) ada/~~tidak ada~~ *) kejadian khusus dan/atau keberatan saksi sesuai dengan yang tercatat dalam formulir Model D.Kejadian Khusus dan/atau Keberatan Saksi-KWK tingkat kabupaten/~~kota~~ *).

Demikian Berita Acara dan Sertifikat ini dibuat dalam **5** (**Lima**) rangkap dan masing-masing rangkap ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU/~~KIP Kabupaten/Kota~~ *) serta Saksi Pasangan Calon yang hadir.

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
 ISTATIQOAFIAH	 IMAM NURHADI	 ALI SADAD	 MAHBUBIL UMAM	 TRI ANDOKO
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2. MOCHAMAD NUR ARIFIN - SYAH MUHAMAD NATA NEGARA			
 WIJANINGRATOWO	 IWAN SETYAWAN			



Kabupaten / Kota : TRENGGALEK
Provinsi : JAWA TIMUR

MODEL
D. HASIL KABKO-KWK-
Bupati/Walikota
Halaman 2-1 Lembar 1

NO.	URAIAN		RINCIAN														
			PANGGUL	MUNJUNGAN	PULE	DONGKO	TUGU	KARANGAN	KAMPAK	WATULIMO	BENDUNGAN	GANDUSARI	TRENGGALEK	POGALAN	DURENAN	SURUH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
A	DATA PEMILIH																
	Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap	LK	32.008	21.337	23.152	27.354	18.992	19.551	15.185	28.416	11.244	20.996	25.795	20.739	20.038	10.650	295.457
		PR	31.775	21.208	22.995	26.822	19.820	19.999	15.056	28.139	11.261	21.168	26.289	20.970	20.254	10.627	296.383
		JML	63.783	42.545	46.147	54.176	38.812	39.550	30.241	56.555	22.505	42.164	52.084	41.709	40.292	21.277	591.840
B	PENGGUNA HAK PILIH																
	1. Jumlah Pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap yang menggunakan hak pilihnya	LK	16.859	13.630	11.436	13.154	10.812	11.175	8.287	16.093	6.237	12.707	15.107	12.037	11.931	5.905	165.370
		PR	20.515	15.404	13.471	16.493	14.226	14.704	11.300	17.764	7.563	16.132	19.339	15.541	14.614	7.396	204.462
		JML	37.374	29.034	24.907	29.647	25.038	25.879	19.587	33.857	13.800	28.839	34.446	27.578	26.545	13.301	369.832
	2. Jumlah Pemilih pindahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	26	3	1	9	1	1	43	7	0	2	33	4	3	1	134
		PR	20	4	2	14	6	3	17	1	0	3	11	5	3	1	90
		JML	46	7	3	23	7	4	60	8	0	5	44	9	6	2	224
	3. Jumlah Pemilih tambahan yang menggunakan hak pilihnya	LK	3	4	0	0	1	6	0	2	1	5	8	3	3	0	36
		PR	1	2	1	1	1	5	0	4	0	3	7	4	7	0	36
		JML	4	6	1	1	2	11	0	6	1	8	15	7	10	0	72
	4. Jumlah Pengguna Hak Pilih (B.1+B.2+B.3)	LK	16.888	13.637	11.437	13.163	10.814	11.182	8.330	16.102	6.238	12.714	15.148	12.044	11.937	5.906	165.540
		PR	20.536	15.410	13.474	16.508	14.233	14.712	11.317	17.769	7.563	16.138	19.357	15.550	14.624	7.397	204.588
		JML	37.424	29.047	24.911	29.671	25.047	25.894	19.647	33.871	13.801	28.852	34.505	27.594	26.561	13.303	370.128

NO.	URAIAN		RINCIAN														
			PANGGUL	MUNJUNGAN	PULE	DONGKO	TUGU	KARANGAN	KAMPAK	WATULIMO	BENDUNGAN	GANDUSARI	TRENGGALEK	POGALAN	DURENAN	SURUH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
II	DATA PENGGUNAAN SURAT SUARA																
1	Jumlah surat suara yang diterima, termasuk surat suara cadangan 2,5% dari DPT		65.432	43.635	47.336	55.575	39.822	40.568	31.024	57.948	23.092	43.268	53.434	42.794	41.340	21.831	607.099
2	Jumlah surat suara yang digunakan		37.424	29.047	24.911	29.671	25.047	25.894	19.647	33.871	13.801	28.852	34.505	27.594	26.561	13.303	370.128
3	Jumlah surat suara dikembalikan oleh pemilih (karena rusak atau keliru coblos)		7	37	22	10	13	3	8	7	3	6	15	9	93	23	256
4	Jumlah surat suara yang tidak digunakan/tidak terpakai, termasuk sisa surat suara cadangan		28.001	14.551	22.403	25.894	14.762	14.671	11.369	24.070	9.288	14.410	18.914	15.191	14.686	8.505	236.715

NO.	URAIAN		RINCIAN														
			PANGGUL	MUNJUNGAN	PULE	DONGKO	TUGU	KARANGAN	KAMPAK	WATULIMO	BENDUNGAN	GANDUSARI	TRENGGALEK	POGALAN	DURENAN	SURUH	JUMLAH AKHIR
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
III	DATA PEMILIH DISABILITAS																
	Jumlah seluruh Pemilih disabilitas yang menggunakan hak pilih	LK	48	31	11	20	55	43	14	23	15	36	64	21	44	10	435
		PR	31	20	12	17	40	37	14	15	2	18	41	20	26	12	305
		JML	79	51	23	37	95	80	28	38	17	54	105	41	70	22	740



NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM / KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN / KOTA				
1	2	3	4	5
KABUPATEN TENGGALEK	IMAM NURHADI	ALI SADAD	MANBUBIL UMAM	TRI ANDOKO
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2. MOCHAMAD NUR ARIFIN - SYAH MUHAMAD NATA NEGARA			
WIJANTO	IWAN SETYAWAN			



Kabupaten / Kota : TRENGGALEK
 Provinsi : JAWA TIMUR

MODEL
 D. HASIL KABKO-KWK-
 Bupati/Walikota
 Halaman 2-2 Lembar 1

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR	
		PANGGUL	MUNJUNGAN	PULE	DONGKO	TUGU	KARANGAN	KAMPAK	WATULIMO	BENDUNGAN	GANDUSARI	TRENGGALEK	POGALAN	DURENAN	SURUH		
IV	DATA RINCIAN PEROLEHAN SUARA PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI																
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
NOMOR DAN NAMA PASANGAN CALON																	
1	KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2.872	3.139	2.119	2.626	5.258	7.116	3.757	6.400	1.278	6.333	11.211	6.463	6.985	1.574	67.131	
2	MOCHAMAD NUR ARIFIN - SYAH MUHAMAD NATA NEGARA	32.318	24.262	21.625	25.494	18.371	17.607	14.639	25.185	11.762	20.916	21.745	19.556	18.048	11.048	282.576	

NO.	URAIAN	RINCIAN														JUMLAH AKHIR
		PANGGUL	MUNJUNGAN	PULE	DONGKO	TUGU	KARANGAN	KAMPAK	WATULIMO	BENDUNGAN	GANDUSARI	TRENGGALEK	POGALAN	DURENAN	SURUH	
V	DATA SUARA SAH DAN TIDAK SAH															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
A.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH	35.190	27.401	23.744	28.120	23.629	24.723	18.396	31.585	13.040	27.249	32.956	26.019	25.033	12.622	349.707
B.	JUMLAH SUARA TIDAK SAH	2.234	1.646	1.167	1.551	1.418	1.171	1.251	2.286	761	1.603	1.549	1.575	1.528	681	20.421
C.	JUMLAH SELURUH SUARA SAH DAN SUARA TIDAK SAH (V.A + V.B)	37.424	29.047	24.911	29.671	25.047	25.894	19.647	33.871	13.801	28.852	34.505	27.594	26.561	13.303	370.128

NAMA DAN TANDA TANGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN/KOTA				
1	2	3	4	5
ISTANNA NAFIHAH	IMAM NURHADI	ALI SADAD	MAMBUBIL UMAM	TRI ANDOKO
NAMA DAN TANDA TANGAN SAKSI				
1. KOLOM KOSONG TIDAK BERGAMBAR	2. MOCHAMAD NUR ARIFIN - SYAH MUHAMAD NATA NEGARA			
WIJANNO SETEBO	IWAN SETYAWAN			